



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang:	a. bahwa pembangunan keolahragaan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya;
	b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui penataan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan badan usaha untuk menjadikan olahraga sebagai daya pendorong dengan sasaran untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan;
	c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual keolahragaan dan belum selaras dengan perkembangan hukum terbaru sehingga perlu diganti;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
Mengingat:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
	4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	
dan	
BUPATI BELITUNG TIMUR	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
	1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
	2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
	4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
	5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
	7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
	8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
	9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
	10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan

	budaya.
	11. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
	12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
	13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
	14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
	15. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
	16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
	17. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
	18. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
	19. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
	20. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
	21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
	22. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
	23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
	24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
	25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
	26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
	27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
	28. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
	29. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang

	<p>menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.</p> <p>31. Komite Olahraga Nasional yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur.</p> <p>32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</p> <p>33. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.</p> <p>34. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.</p> <p>35. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.</p> <p>36. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.</p>
--	---

<p><b>BAB II</b> <b>RUANG LINGKUP</b></p> <p><b>Pasal 2</b></p>	
---	--

	<p>Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p>
	a. hak dan kewajiban;
	b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
	c. ruang lingkup Olahraga;
	d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
	e. pengelolaan Keolahragaan;
	f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
	g. pelaku Olahraga;
	h. prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
	i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan;
	j. peran serta Masyarakat;
	k. kerja sama;
	l. industri Olahraga;
	m. penghargaan Olahraga dan jaminan sosial;
	n. pengawasan;
	o. penyelesaian sengketa;
	p. pendanaan;
	q. ketentuan pidana;
	r. ketentuan lain-lain; dan
	s. ketentuan penutup.

<p><b>BAB III</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>Bagian Kesatu</b> <b>Hak dan Kewajiban Warga</b></p>	
---	--

Pasal 3	
	(1) Setiap warga di Daerah mempunyai hak yang sama untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan Olahraga;</li> <li>b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;</li> <li>c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;</li> <li>d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;</li> <li>e. menjadi Pelaku Olahraga;</li> <li>f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;</li> <li>g. mengembangkan Industri Olahraga;</li> <li>h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;</li> <li>i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan</li> <li>j. memperoleh Penghargaan Olahraga.</li> </ol>
	(2) Warga yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
	(3) Setiap warga berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua	
Pasal 4	
	(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
	(2) Orang tua berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan</li> <li>b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.</li> </ol>
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat	
Pasal 5	
	(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
	(2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	
Pasal 6	
	(1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan

	Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
<p>BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 7</p>	
	(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
	a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
	b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
	(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Daerah.
<p>Pasal 8</p>	
	Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
	a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
	b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
	c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
<p>BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 10</p>	
	Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
	a. Olahraga Pendidikan;
	b. Olahraga Masyarakat; dan
	c. Olahraga Prestasi;
<p>Bagian Kedua Olahraga Pendidikan</p> <p>Pasal 11</p>	
	(1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
	(2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
	(3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
	(4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
	(5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
	(6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru Olahraga dan

	dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
	(7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
	(8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
	(9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
	(10) Kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.
	(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
<p>Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat</p> <p>Pasal 12</p>	
	(1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
	(2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membudayakan aktivitas fisik;</li> <li>b. menumbuhkan kegembiraan;</li> <li>c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;</li> <li>d. membangun hubungan soial;</li> <li>e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;</li> <li>f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan</li> <li>g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.</li> </ul>
	(3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
<p>Pasal 13</p>	
	(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;</li> <li>b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan</li> <li>c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.</li> </ul>
	(2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
	(3) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat

	membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
	(4) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Bagian Keempat Olahraga Prestasi  Pasal 14	
	(1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
	(2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
	(3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
Pasal 15	
	(1) Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
	(2) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membentuk perkumpulan Olahraga;</li> <li>b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;</li> <li>c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;</li> <li>d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;</li> <li>e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;</li> <li>f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;</li> <li>g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;</li> <li>h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;</li> <li>i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;</li> <li>j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;</li> <li>k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan</li> <li>m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.</li> </ol>
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN  Bagian Kesatu Umum	

Pasal 16	
	(1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
	(2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
	(3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
	(4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
	(5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.
Pasal 17	
	(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
	(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
	(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
	(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
Pasal 18	
	(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
	(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membentuk karakter;</li> <li>b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;</li> <li>c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan</li> <li>d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.</li> </ul>
Pasal 19	
	(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.

	(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
	(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan</p> <p>Pasal 20</p>	
	(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
	(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
	(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
	(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
	(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
<p>Pasal 21</p>	
	<p>(1) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.</p> <p>(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.</p> <p>(5) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.</p>

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 22

- |  |  |
|--|--|
|  | (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.   |
|  | (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.   |
|  | (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.  |
|  | (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. |

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- |  |   |
|--|---|
|  | (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.  |
|  | (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
|  | (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dengan melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.   |
|  | (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/instansi, dan/ atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.  |

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 24

- |  |  |
|--|--|
|  | (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.   |
|  | (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada setiap tahap pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi |

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional  Pasal 25	
	(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk: a. terciptanya Prestasi Olahraga; b. berkembangnya karier Olahragawan; c. terciptanya lapangan kerja dan usaha; d. meningkatnya sumber pendapatan; dan e. berkembangnya Industri Olahraga.
	(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
	(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas  Pasal 26	
	(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas. (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik. (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
Pasal 27	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, Olahraga Amatir, dan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN	

Pasal 28	
	(1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
Pasal 29	
	(1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga. (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di Daerah. (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan. (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga. (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga. (6) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga Daerah. (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (8) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30	
	(1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh KONI di Daerah. (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah. (3) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan. (4) Pengorganisasian KONI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31	
	(1) KONI di Daerah mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;</li> <li>b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga;</li> <li>c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di</li> </ol>

	<p>Dearah; dan</p> <p>d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.</p>
	<p>(2) KONI di Daerah mempunyai wewenang:</p> <p>a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;</p> <p>b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan</p> <p>c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.</p>
<p>Pasal 32</p>	
	<p>Pengurus KONI di Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 33</p>	
	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p><b>BAB VIII</b>  <b>PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA</b></p> <p>Bagian Kesatu                  Umum</p> <p>Pasal 34</p>	
	<p>(1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.</p>
	<p>(2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. memasyarakatkan Olahraga;</p> <p>b. menjaring bibit Olahragawan potensial;</p> <p>c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;</p> <p>d. meningkatkan Prestasi Olahraga;</p> <p>e. memelihara persatuan dan kesatuan;</p> <p>f. meningkatkan ketahanan nasional;</p> <p>g. meningkatkan harkat dan martabat;</p> <p>h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman; dan</p> <p>i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian.</p>
	<p>(3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>
	<p>a. kejuaraan Olahraga; dan</p> <p>b. pekan Olahraga.</p>
<p>Bagian Kedua                  Kejuaraan Olahraga</p> <p>Pasal 35</p>	
	<p>(1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a menjadi tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p>

	(2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KONI.
Pasal 36	
	<p>(1) Setiap tahun diadakan kejuaraan Olahraga untuk memperingati hari jadi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan Olahraga ditentukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
Pasal 37	
	<p>(1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.</p> <p>(3) Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.</p> <p>(5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;</li> <li>b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan</li> <li>c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.</li> </ul> <p>(6) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/ atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.</p>
Pasal 38	
	<p>(1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.</p> <p>(2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.</p> <p>(4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.</p> <p>(5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:</p>

	<p>a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;</p> <p>b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;</p> <p>c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.</p> <p>(6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:</p> <p>a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan</p> <p>b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.</p> <p>(7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.</p>
<p>Bagian Ketiga Pekan Olahraga</p> <p>Pasal 39</p>	
	<p>(1) Pekan Olahraga di Daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.</p> <p>(2) Pekan Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pekan Olahraga Kecamatan;</p> <p>b. pekan Olahraga Kabupaten; dan</p> <p>c. pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pekan Olahraga Kecamatan dan pekan Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggung jawab organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.</p>
<p>Paragraf 1 Pekan Olahraga Kecamatan</p> <p>Pasal 40</p>	
	<p>(1) Pekan Olahraga Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.</p>
	<p>(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah bersama Kecamatan selaku koordinator Olahraga Kecamatan</p>
	<p>(3) Waktu penyelenggaraan pekan Olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.</p>
	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan Olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p>Pasal 41</p>	

	<p>(1) Dalam penyelenggaraan pekan Olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara.</p> <p>(2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kecamatan selaku koordinator pekan Olahraga Kecamatan dengan melibatkan Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(3) Susunan panitia penyelenggara pekan Olahraga Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p>Paragraf 2 Pekan Olahraga Kabupaten</p> <p>Pasal 42</p>	
	<p>(1) Pekan Olahraga Kabupaten dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.</p> <p>(2) Peserta pekan Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pemegang medali pada pekan Olahraga kecamatan.</p> <p>(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.</p> <p>(4) Susunan panitia penyelenggara pekan Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan Olahraga Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p>Pasal 43</p>	
	<p>(1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengikuti pekan Olahraga provinsi.</p>
<p>BAB IX PELAKU OLAHRAGA</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 44</p>	
	<p>Pelaku Olahraga meliputi:</p> <p>a. Olahragawan;</p> <p>b. Pembina Olahraga; dan</p> <p>c. Tenaga Keolahragaan.</p>
<p>Bagian Kedua Olahragawan</p> <p>Pasal 45</p>	
	<p>(1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.</p> <p>(2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan</p>

	kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
Pasal 46	
	<p>(1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.</p> <p>(2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;</li> <li>b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;</li> <li>c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;</li> <li>d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan</li> <li>e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.</li> </ol>
Pasal 47	
	<p>(1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.</p> <p>(2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;</li> <li>b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan</li> <li>c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.</li> </ol> <p>(3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;</li> <li>c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan</li> <li>d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.</li> </ol>
Pasal 48	
	<p>(1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.</p> <p>(2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;</li> <li>b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;</li> <li>c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;</li> <li>d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan</li> </ol>

	e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.
Pasal 49	
	<p>Setiap Olahragawan berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;</li> <li>c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;</li> <li>d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan</li> <li>e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.</li> </ul>
Pasal 50	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.</li> <li>(2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/ atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.</li> </ul>
Pasal 51	
	Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara
Pasal 52	
	Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di Daerah asal.
Pasal 53	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus dilakukan dengan pertimbangan kepentingan peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> <li>(2) Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perpindahan antarnegara karena alasan kontrak ketenagakerjaan; dan/atau</li> <li>b. perpindahan karena telah terpenuhinya syarat pewarganegaraan.</li> </ul> </li> </ul>
Bagian Ketiga Pembina Olahraga  Pasal 54	
	(1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus.

	(2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.
Pasal 55	
	(1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. (2) Pembina Olahraga berkewajiban: a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
Pasal 56	
	Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib: a. memiliki kualifikasi dan kompetensi; b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan; c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan	
Pasal 57	
	(1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas: a. pelatih, asisten pelatih, guru; b. wasit; c. juri; d. manajer; e. promotor, f. administrator; g. pemandu; h. penyuluh/penggerak, i. instruktur; j. tenaga kesehatan; k. ahli biomekanika, l. psikolog; m. tenaga pengawas Doping; n. relawan, dan o. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga. (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga Sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya. (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang

	keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan. (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
Pasal 58	
	Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan: a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.
Pasal 59	
	Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib: a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi; b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan; c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.
<b>BAB X</b> <b>PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA</b>	
Pasal 60	
	(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di Daerah. (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka di Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat. (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.

	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan pemenuhan kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 61	
	(1) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah dengan rekomendasi Menteri dan izin atau persetujuan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 62	
	(1) Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperhatikan standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga. (2) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. (3) Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan Sarana Olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan. (4) Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk Sarana Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN	
Pasal 63	
	(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan. (2) Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan. (3) Hasil pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur

	dengan Peraturan Bupati.
Pasal 64	
	<p>(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data di Daerah untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.</p> <p>(2) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.</p> <p>(3) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;</li> <li>b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;</li> <li>c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;</li> <li>d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;</li> <li>e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;</li> <li>f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan</li> <li>g. inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.</li> </ol> <p>(4) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan Nasional terpadu.</p> <p>(5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 65	
	<p>(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.</p>
<b>BAB XII</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	
Pasal 66	
	<p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.</p> <p>(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.</p> <p>(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.</p> <p>(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.</p>
<b>BAB XIII</b>	

KERJA SAMA	
Pasal 67	
	<p>(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
BAB XIV INDUSTRI OLAHRAGA	
Pasal 68	
	Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
Pasal 69	
	<p>(1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.</p> <p>(2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kejuaraan nasional dan internasional;</li> <li>b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;</li> <li>c. promosi, eksibisi, dan Festival Olahraga;</li> <li>d. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>e. layanan profesi;</li> <li>f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;</li> <li>g. aktivitas alam terbuka;</li> <li>h. pengelolaan Suporter; atau</li> <li>i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.</li> </ol> <p>(3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.</p> <p>(4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>(5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/ atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan</p>

	kemajuan Olahraga.
Pasal 70	
	<p>(1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.</p>
<b>BAB XV</b> <b>PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL</b>	
Pasal 71	
	<p>(1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.</p> <p>(2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.</p> <p>(3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.</p> <p>(4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian kemudahan;</li> <li>b. beasiswa;</li> <li>c. pekerjaan;</li> <li>d. kenaikan pangkat luar biasa;</li> <li>e. tanda kehormatan;</li> <li>f. kesejahteraan; dan/ atau</li> <li>g. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.</li> </ol> <p>(5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.</p> <p>(6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
Pasal 72	
	<p>(1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.</p> <p>(2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<b>BAB XVI</b> <b>PENGAWASAN</b>	

Pasal 73	
	<p>(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian internal;</li> <li>b. koordinasi;</li> <li>c. pelaporan;</li> <li>d. monitoring; dan</li> <li>e. evaluasi.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<b>BAB XVII</b> <b>PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
Pasal 74	
	<p>(1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.</p> <p>(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.</p> <p>(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mediasi;</li> <li>b. konsiliasi; atau</li> <li>c. arbitrase.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.</p> <p>(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.</p>
<b>BAB XVIII</b> <b>PENDANAAN</b>	
Pasal 75	
	(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan.
	(2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
	a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
	b. Masyarakat;
	c. kerja sama;
	d. sumbangan badan usaha;
	e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
	f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76	
	Perusahaan perseroan terbatas/ badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.
BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 77	
	Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 78	
	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 79	
	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 80	
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal

BUPATI

Tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dengan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dibutuhkan pembaharuan dan penyesuaian regulasi dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah guna mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan melalui langkah pembentukan peraturan daerah dan dukungan program untuk mengakomodir kebijakan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban, ruang lingkup Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, pengelolaan olahraga, Pembudayaan Keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Pelaku Olahraga, prasarana Olahraga dan sarana Olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan dan informasi keolahragaan, peran serta masyarakat, kerja sama, industri Olahraga, penghargaan Olahraga dan jaminan sosial, pengawasan dan penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pendidikan formal adalah pendidikan dasar.

Yang dimaksud Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang antara lain klub, lembaga pelatihan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

- Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas
- Pasal 33
  - Cukup jelas
- Pasal 34
  - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas
- Pasal 36
  - Cukup jelas
- Pasal 37
  - Cukup jelas
- Pasal 38

- Cukup jelas
- Pasal 39
  - Cukup jelas
- Pasal 40
  - Cukup jelas
- Pasal 41
  - Cukup jelas
- Pasal 42
  - Cukup jelas
- Pasal 43
  - Cukup jelas
- Pasal 44
  - Cukup jelas
- Pasal 45
  - Cukup jelas
- Pasal 46
  - Cukup jelas
- Pasal 47
  - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Cukup jelas
- Pasal 53
  - Cukup jelas
- Pasal 54
  - Cukup jelas
- Pasal 55
  - Cukup jelas
- Pasal 56
  - Cukup jelas
- Pasal 57
  - Cukup jelas
- Pasal 58
  - Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR ...